

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Tentang Viktimologi

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>2</sup>

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyangkut statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

<sup>2</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

<sup>3</sup> Dr. J.E. Sahetapy S.H., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non-konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.<sup>4</sup>

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>5</sup>

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi

---

<sup>4</sup> Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.2-3.

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

(kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>6</sup>

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.<sup>7</sup>

## 2. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 40.

<sup>7</sup> Dr. J.E. Sahetapy S.H., Op.Cit., hlm. 25.

- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

- a. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
- b. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
- c. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
- d. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.<sup>9</sup>

Dalam mempelajari viktimologi, akan ditemukan gambaran-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut.

---

<sup>8</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm.39.

<sup>9</sup> Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (dalam: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.20.

Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.<sup>10</sup>

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>11</sup> Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.<sup>12</sup>

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>13</sup>

Adapun selain manfaat dan tujuan yang dikemukakan di atas, viktimologi juga mempunyai manfaat-manfaat yang lain. Menurut Dr.

J.E. Sahetapy, S.H., viktimologi mempunyai manfaat berupa:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Rena Yulia, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, hlm. 32.

- a. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
- c. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
- d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan riminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dr. J.E. Sahetapy S.H., *Op. Cit.*, hlm. 60-62.

## **B. Tinjauan Tentang Ganti Rugi**

### **1. Pengertian Ganti Rugi**

Ganti rugi juga disebut sebagai ganti kerugian. Ganti rugi ada karena terdapat kerugian atau lebih tepatnya telah terjadi suatu tindakan yang menyebabkan munculnya kerugian. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tiap ada ganti kerugian maka ada 2 pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang menderita kerugian dan pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menderita kerugian kemudian dinyatakan sebagai yang berhak atas ganti rugi sedangkan pihak yang menimbulkan kerugian dianggap yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Perihal ganti kerugian telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ganti kerugian terdapat dalam Bab X yaitu Pasal 77 sampai Pasal 83, dan lebih khususnya lagi dalam Bab XII tentang Ganti Rugi yaitu Pasal 95 sampai Pasal 96.

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), ganti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Memperhatikan bunyi pasal 1 butir 22, dapat kita tarik beberapa hal yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian dimaksud yakni:

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
- b. Hak itu berupa pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”,
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa:
  - 1) Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
  - 2) Atau karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau
  - 3) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP. Perbedaan antara kedua rumusan ketentuan dimaksud, hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Pada Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi: karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap S.H., 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 549.



Ganti kerugian yang terdapat dalam KUHP adalah penggantian atas kerugian materiil. Kerugian-kerugian itu yang selanjutnya digolongkan menjadi:

- a. Ganti rugi yang dituntut tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya. Ganti rugi ini hanya terkait kerugian seperti yang terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2). Ganti rugi ini berupa pemberian sejumlah uang.
- b. Ganti rugi atas permintaan orang lain. Ganti rugi ini diajukan oleh saksi korban dan pihak lainnya yang mengalami kerugian akibat haknya dilanggar oleh penyidik secara melawan hukum.
- c. Kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum.
- d. Kerugian akibat selisih penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.<sup>16</sup>

## 2. Sistem Ganti Rugi

Seperti yang diuraikan dalam “*Compensation of the Victims of Crimes*” yang merupakan hasil suatu survey, disimpulkan adanya lima sistem ganti kerugian, ialah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> M. Hanafi Asmawie, S.H., 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26-28.

- a. Ganti kerugian tersebut dipandang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata.
- b. Ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana.
- c. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana.
- d. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi tanggung jawab negara.
- e. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus pula.<sup>17</sup>

Dari adanya kelima sistem ganti kerugian tersebut di atas, yang diambilkan dari beberapa contoh negara asing, seperti Eropa, Amerika Latin, dan lain-lain, maka di dalam KUHAP sendiri ditempuh cara seperti tersebut dalam butir kedua yaitu gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, dan ganti rugi tersebut dipertanggung-jawabkan kepada pelaku tindak pidana. Ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini.<sup>18</sup>

Ganti rugi dibayarkan dengan sistem tertentu. Sistem pembayaran ganti rugi yaitu:

- a. Setelah ada putusan atau penetapan hakim dapat dilakukan tuntutan ganti rugi ke praperadilan. Langkah ini dapat dilakukan jika putusan atau penetapan itu belum mencantumkan jumlah ganti rugi.

---

<sup>17</sup> Erni Widhayanti, S.H., 1988, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 63.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 64.

b. Pengajuan permintaan itu dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilakukan jika tuntutan ganti rugi didasarkan pada pasal 95 KUHAP.

Dalam hal putusan hakim berbentuk penetapan, jangka waktu 3 bulan itu dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Tentang tenggang waktu ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No.27 Tahun 1983.

Cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983.<sup>19</sup>

Besaran ganti rugi yang dapat dimohonkan atau diajukan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat

---

<sup>19</sup> M. Hanafi Asmawie, S.H., *Op. Cit.*, hlm. 35.

atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### 3. Manfaat Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu:

- a. Untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan; dan
- b. Merupakan pemuasan emosional korban.<sup>20</sup>

Gelaway, seperti yang dikutip oleh Rena Yulia, merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm.59

<sup>21</sup>*Ibid.*

## C. Tinjauan Tentang Korban Salah Tangkap

### 1. Hak-Hak Korban

Hak mempunyai kaitan erat dengan kepentingan ataupun sesuatu yang seharusnya dimilikinya. Seseorang yang dikatakan mempunyai hak maka dapat diartikan bahwa ia mempunyai kepentingan ataupun sesuatu yang harus dimilikinya. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut di antaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Menurut Arif Gosita, hak-hak korban meliputi:

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- 2) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- 8) Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).<sup>22</sup>

Adapun menurut Van Boven, hak-hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan. Pemulihan yang

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, 1993, Op.Cit., hlm.53.

dimaksud berupa pemulihan material maupun juga pemulihan non material.<sup>23</sup>

## 2. Salah Tangkap dalam Proses Penegakan Hukum

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu dan dapat dilakukan jika ada bukti yang cukup yang digunakan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Hal ini dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian penangkapan tersebut dapat kita bagi menjadi beberapa unsur yang wajib diperhatikan penyidik dalam melakukan penangkapan, yaitu:

- a. Ada bukti permulaan yang cukup;
- b. Semata-mata hanya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan; dan
- c. Berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP)

Penangkapan yang tidak sesuai dengan syarat penangkapan baik terhadap prosedur penangkapan, syarat yang harus dimiliki, jangka waktu penangkapan dan lainnya akan menyebabkan penangkapan menjadi tidak sah. Fenomena lainnya sebagai salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam tindakan penangkapan selain tidak sahnya penangkapan, yaitu tindakan salah tangkap. Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun

---

<sup>23</sup> Theo Van Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, hlm. xv.

dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian salah tangkap hanya dapat ditemukan dalam doktrin para ahli hukum. Secara harfiah tindakan salah tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap. Tindakan salah tangkap atau kekeliruan mengenai orangnya dimungkinkan terjadi oleh karena penyidik tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan error in persona.<sup>24</sup>

Penyebab salah tangkap juga dapat dibagi menjadi dua yaitu berdasar faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal berupa tindakan pidana atau dugaannya cenderung kompleks sehingga terjadi kesulitan dalam pembuktian. Kesulitan dalam pembuktian dapat disebabkan oleh tidak adanya saksi yang secara langsung melihat terjadinya tindak pidana tersebut. Faktor eksternal juga dapat disebabkan belum adanya aturan hukum yang mengatur suatu tindak pidana tersebut. Dalam beberapa kasus, aturan hukumnya sudah ada namun belum mengatur secara rigid. Selain faktor eksternal juga terdapat faktor internal yang menyebabkan terjadinya salah tangkap. Faktor internal tersebut berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkompeten atau kurang menguasai bidangnya. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud ialah tim penyidik. Ada

---

<sup>24</sup><http://www.suduthukum.com/2016/11/salah-tangkap.html>, diakses 20 Oktober 2017



penyidik yang tidak mau repot untuk menyidik lebih jauh sehingga terkesan asal-asalan dalam menangkap orang.

### 3. Korban Salah Tangkap

Korban salah tangkap adalah orang baik secara individual atau kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.<sup>25</sup>

Mendelsohn, seperti yang dikutip oleh Rena Yulia, membedakan korban berdasarkan derajat kesalahannya menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Yang sama sekali tidak bersalah;
- 2) Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- 3) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- 4) Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- 5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>26</sup>

Berdasarkan kelima macam penggolongan korban tersebut, korban salah tangkap dapat digolongkan pada poin pertama. Jika dikaitkan pada poin pertama maka korban salah tangkap merupakan orang / pihak yang sama sekali tidak bersalah. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti keberadaan korban pada waktu dan lokasi / tempat yang kurang tepat maupun juga akibat tindakan-

---

<sup>25</sup>Max, Minimalisir Korban Salah Tangkap, hlm.1

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/minimalisir-korban-salah-tangkap/>, diakses 18 Oktober 2017

<sup>26</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 52.

tindakan dari polisi yang tidak sesuai prosedur, tindakan-tindakan yang dapat dikatakan cukup memaksakan diri agar kasus yang ditanganinya segera tuntas.

#### **D. Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap**

##### **1. Pentingnya Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap**

Ganti rugi mempunyai arti penting maupun manfaat yang besar bagi korban salah tangkap termasuk bagi penegakan hukum dalam suatu negara. Adanya ganti rugi dapat menjadi garis batas agar negara tidak bertindak semena-mena dalam mendakwa seseorang. Seorang terdakwa terkhususnya yang merupakan korban salah tangkap tentu telah mengalami banyak kerugian. Secara umum, ia telah kehilangan setengah dari kemerdekaan yang dimiliki. Secara khusus, ia telah kehilangan waktu, tenaga, maupun pikiran. Jika korban salah tangkap tersebut telah bekerja maka kerugian yang dialami pun lebih besar. Kehilangan sebagian besar waktunya membuat ia tidak dapat bekerja sehingga ia tidak memperoleh pendapatan. Tidak hanya kehilangan pendapatan namun juga dapat beresiko kehilangan pekerjaan sehingga ia tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya maupun keluarganya (jika telah berkeluarga). Dengan adanya ganti rugi bagi korban salah tangkap, kerugian-kerugian yang dialami korban salah tangkap dapat dipulihkan lagi. Khususnya adalah kerugian dalam hal materiil.

Manfaat ganti rugi bagi korban salah tangkap mempunyai kaitan erat dengan aspek keadilan khususnya keadilan dalam hukum. Keadilan hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum pada dasarnya adalah tentang keseimbangan hak dan kewajiban namun jika pada bahasan ini lebih mengarah pada terpenuhinya hak tiap warga negara sesuai apa yang memang menjadi haknya. Mengenai hak-hak warga negara tentunya didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan tanpa terkecuali. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sudah semestinya korban salah tangkap menerima ganti rugi sebagai bentuk perlindungan atas hak yang dimilikinya dan sebagai bentuk keadilan atas apa yang menjadi haknya. Hal tersebut juga ditemui pada aturan / ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Dalam KUHAP, pemberian ganti rugi merupakan bentuk keadilan yang diberikan bagi korban salah tangkap karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tak hanya dikaitkan dengan aturan dalam KUHAP, jika dilihat dari Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ganti rugi juga merupakan pemenuhan hak yang sudah selayaknya didapat korban. Ganti rugi yang ditujukan bagi korban salah tangkap memang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut melainkan pengaturan akan hak memperoleh ganti rugi yang ditujukan bagi korban tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan begitu dapat dilihat bahwa pemberian ganti rugi adalah sesuatu yang penting sebab hal itu berkaitan erat dengan hak dari korban salah tangkap sebagai warga negara yang punya hak-hak yang wajib dilindungi, juga sebagai korban yang mempunyai hak-hak akan pemulihan dan perlindungan dirinya. Pemberian ganti rugi dapat meringankan penderitaan dari korban salah tangkap. Korban salah tangkap yang telah mengalami banyak kerugian terutama dalam hal materiil tersebut dapat mulai memulihkan kondisi-kondisi dirinya setelah mendapatkan ganti rugi. Pemulihan tersebut mungkin tidak berlangsung secara cepat atau sekaligus namun bisa bertahap namun pada akhirnya dapat memulihkan penderitaan yang telah dialami akibat terjadinya salah tangkap.

2. Pemenuhan Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel terhadap Pemenuhan Ganti Rugi yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan permohonan praperadilan ganti rugi yang diajukan dua pengamen asal Cipulir, Kebayoran Lama, Andro Supriyanto (21) dan Nurdin Priyanto alias Benges (26) atas kasus salah tangkap yang mereka alami. Dalam putusannya, hakim tunggal Totok Sapti Indrato hanya menerima permohonan pemohon untuk sebagian. Hakim PN Jakarta Selatan itu juga menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Termohon I, dalam hal ini Polda Metro Jaya, dan Termohon II yakni Kejaksaan Tinggi DKI. “menetapkan, dalam pokok perkara, mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II,” ujar Totok dalam persidangan di PN Jakarta Selatan. Dalam putusan tersebut, hakim memerintahkan negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai pihak Turut Termohon membayar ganti kerugian kepada kedua pemohon sebesar Rp 72.000.000,00. Dalam hal ini, yang dikabulkan hanya ganti rugi materiil. Sementara ganti rugi immateriil ditolak seluruhnya.<sup>27</sup>

Dalam ketetapannya, Hakim menggugurkan sebagian tuntutan ganti rugi dengan alasan tidak ada bukti. Rincian tuntutan ganti rugi terbagi menjadi materiil dan immateriil dengan Andro meminta ganti rugi materiil Rp 75.440.000 dan immateriil Rp 590.520.000. Sedangkan Nurdin, meminta ganti rugi materiil Rp 80.220.000 dan immateriil Rp 410.000.000. Tuntutan materiil berisi ongkos dan biaya yang dikeluarkan keluarga mereka dari proses penyidikan hingga persidangan. Namun, hakim hanya mengakui ganti rugi materiil terhadap kehilangan mata pencaharian mereka berdua sebagai pengamen, yaitu Rp 150.000 masing-masing per hari, selama delapan bulan ditahan. Adapun gugatan immateriil tentang pencemaran nama baik serta

<sup>27</sup> Nafiysul Qodar, Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Menang Lawan Polisi, hlm.1 <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2572961/pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-menang-lawan-polisi>, diakses 27 Maret 2018

luka fisik dan mental. Totok juga menjelaskan bahwa pembayaran ganti rugi ini tidak dilakukan oleh instansi yang bersangkutan yaitu Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, melainkan oleh negara melalui Kementerian Keuangan.<sup>28</sup>

b. Ganti Rugi Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Menurut analisis penulis, hasil putusan dari sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenuhi ganti rugi bagi para korban salah tangkap yakni Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto. Dalam putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel tersebut, ganti rugi yang diberikan berupa sejumlah Rp 72.000.000,00 yang berarti masing-masing korban salah tangkap (Andro maupun nurdin) mendapat ganti rugi sebesar Rp 36.000.000,00. Hasil putusan ini tidak hanya memenuhi hak dari korban salah tangkap namun juga sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ganti rugi adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

---

<sup>28</sup> *Nibras Nada Nailufar*, Pengamen Cipulir Tuntut Rp 1 Miliar, Hakim Hanya Kabulkan Rp 72 Juta, hlm.1  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/09/15534191/pengamen.cipulir.tuntut.rp.1.miliar.hakim.hanya.kabulkan.rp.72.juta>, diakses 27 Maret 2018

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk memperjelas kesesuaian pemenuhan ganti rugi yang terdapat dalam putusan tersebut dengan yang terdapat dalam KUHAP, penulis menjabarkan beberapa poin berikut:

1) Ganti rugi adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutananya

Ganti rugi pada Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel merupakan hasil dari siding praperadilan yang dimohonkan oleh Andro dan Nurdin selaku korban salah tangkap yang menuntut pemenuhan hak atas kerugian yang telah dialaminya.

2) Ganti rugi berupa imbalan sejumlah uang

Ganti rugi pada Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel berupa uang sejumlah Rp 72.000.000,00 yang dibagi 2 yaitu menjadi Rp 36.000.000,00 bagi masing-masing korban salah tangkap (Andro dan Nurdin).

3) Ganti rugi diberikan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Ganti rugi pada Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel diberikan kepada Andro dan Nurdin setelah keduanya menjadi korban salah tangkap yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan menurut undang-undang. Kedua korban salah tangkap mengalami hal-hal tersebut karena faktor pihak penyidik yang tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan baik dan benar.

### 3. Pelaksanaan Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap

Pemberian ganti rugi bagi korban salah tangkap adalah hal yang sudah semestinya terjadi namun praktik yang ada tidaklah seperti itu. Korban salah tangkap tidak selalu mendapatkan ganti rugi. Dalam praktik peradilan di Indonesia, orang yang mendapatkan ganti rugi akibat salah tangkap ialah orang yang memegang kedudukan tertentu di masyarakat atau orang yang mempunyai status sosial yang tinggi. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya kepentingan yang berada di belakangnya atau yang ia wakili. Pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi bagi korban salah tangkap ialah menteri keuangan. Hal ini rupanya masih belum diketahui masyarakat secara



keseluruhan. Masyarakat awam terkadang mengira bahwa jaksa penuntut umum lah yang berkewajiban memberi ganti rugi bagi korban salah tangkap. Jaksa penuntut umum memang merupakan orang / pihak yang mengajukan tuntutan namun ia tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan sebagai perwakilan negara.

Permohonan ganti rugi bagi korban salah tangkap dapat diajukan saat peradilan perkara sedang berlangsung. Walaupun perkara belum dijatuhkan putusan oleh hakim, terdakwa (sebagai korban salah tangkap) beserta penasihat hukumnya telah mengetahui bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana yang diajukan sehingga berhak ajukan ganti rugi. Tak hanya terdakwa (sebagai korban salah tangkap) beserta penasihat hukumnya, majelis hakim pun dapat melihat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang diajukan. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya menjadi alasan diperbolehkannya pengajuan ganti rugi walaupun perkara masih disidangkan. Pengajuan ganti rugi saat perkara masih disidangkan ini mengacu pada ketentuan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>29</sup>

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>30</sup>

Berbeda pengaturannya jika perkara sudah dijatuhi putusan oleh hakim. Di beberapa kasus khususnya kasus yang dibahas dalam penulisan ini, tidak pengajuan ganti rugi saat praperadilan. Walaupun hakim (pada pengadilan negeri) telah menjatuhkan putusan tanpa adanya pengajuan ganti rugi dari korban salah tangkap, korban salah tangkap masih dapat mengajukan ganti rugi. Pengajuan ganti rugi dapat dilakukan di pengadilan tinggi. Korban salah tangkap yang

---

<sup>29</sup> Benyamin Asri, S.H., 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan Penuntutan dan Peradilan*, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 67

<sup>30</sup> Erni Widhayanti, S.H., *Op.Cit.*, hlm. 55.

diwakili penasihat hukumnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap putusan hakim pengadilan negeri yang sebelumnya.

